


TATA CARA PENGAJUAN SENGKETA KE KI



1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan, jika melewati batas waktu tersebut permohonan dapat ditolak karna kadaluarsa
2. Tanggapan tertulis atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan di regis atasan PPID tidak memberi tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi.